



P E N E T A P A N

Nomor 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan antara :

1. HERMAWAN, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 26 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Palapa VII, RT.016 RW.001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3173052608770008, sebagai **Penggugat I**;

2. RIZKY, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 16 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Simargalih, RT.002 RW.006, Kelurahan Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, NIK : 3215041601830003, sebagai **Penggugat II**;

3. RACHMANINGSIH MUNAWAR, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 07 Juni 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Tawakal III/1, RT.003 RW.009, Kelurahan Tomang, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 31730247060247620004, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan Kuasa kepada: Hasan, S.H., Said Sulaiman, S.H., Tajwin Ibrahim, S.H., Janrico Tambunan, S.H., dan Flavianus Aka, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Hasan, SH & Associates**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A No. 12 RT 003 RW 006 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510, selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

L a w a n

1. LIOE NAM KHIONG, bertempat tinggal di Jl. Muara Karang Blok P VII Selatan Nomor 18, RT.008 RW.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Kuasa kepada: Sirajuddin Yusuf, S.H., Dr. Sudimun, S.H., M.H., M.M., M.A.P., Widiyasari Halim, S.H., Joseph Syairendra, SE., S.H., Ruliandi, S.H., M.H. dan Endang Sulas Setiawan, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 017/Sk-Pdt/MSW/XII/2022 tertanggal 17 Desember 2022; selanjutnya disebut

..... **Tergugat I;**

2. PT. JAYA LESTARI PERSADA, berkedudukan di Jl. Tj Duren Kav 5, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta 11470, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Muliadi, S.H., M.H., Haris Candra, S.H., M.H., Aryanto Harun, S.H. dan Yulius Chandra, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm “**MULIADI ONG & PARTNERS**” beralamat kantor di Jalan Kelapa Puan Raya Blok FY III No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 0911/S.Kuasa/Pdt/MOP/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 selanjutnya disebut **Tergugat II;**

3. SRI LAKSMI DAMAYANTI, S.H., Selaku Notaris pengganti Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu empat (23-7-2004) No. 81/CN/HKM/P/2004/PN.Jak.Sel Notaris di Jakarta beralamat di Jl. Rajasa III No.17, RT.7/RW.3, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, selanjutnya disebut **Tergugat III;**

4. PT. SINAR SLIPI SEJAHTERA, dahulu berkedudukan di Jl Letjen S. Parman Kav 1 Lt 4 Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut **Tergugat IV;**

Memperhatikan berita acara sidang masing-masing tanggal 15 Agustus 2023, 22 Agustus 2023, 29 Agustus 2023 dan 5 September 2023, Pihak Penggugat atau Kuasanya tidak datang secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Memperhatikan Laporan Mediator tertanggal 26 Juli 2023 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil karena pihak Penggugat tidak datang tanpa alasan yang sah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atau Kuasanya tidak menanggapi panggilan sidang pengadilan dan proses mediasi diatas, maka pihak Penggugat atau Kuasanya dianggap tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga oleh karenanya perkara perdata No. 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt., harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara antara Hermawan, Dkk. lawan Lloe Nam Khiong, Dkk. tersebut dengan Nomor: 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt., **GUGUR**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret pendaftaran perkara dibawah register Nomor: 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp6.510.000,00 (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh kami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 1037/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.



Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp70.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp6.250.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp6.510.000,00;

(enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)